

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 9 TAHUN 1962 (9/1962)
TENTANG
PENGENDALIAN HARGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan untuk mencegah adanya kenaikan harga yang sewenang-wenang perlu ditetapkan peraturan tentang pengendalian harga, yang sesuai dengan keadaan dewasa ini;
2. bahwa "Undang-undang Pengendalian Harga 1948" (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 295) tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka Undang-undang tersebut perlu dicabut;
3. bahwa karena keadaan memaksa hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketentuan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang No. 7/Drt 1955 sebagaimana telah ditambah dan dirobah;
5. Undang-undang Pengendalian Harga 1948 (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 295);

MEMUTUSKAN:

Pertama : Mencabut "Undang-undang Pengendalian Harga 1948" (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 295);

Kedua: Menetapkan :
"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengendalian Harga".

Pasal 1.

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa harga atau penggantian dalam bentuk apapun juga yang diminta atau yang diperhitungkan untuk barang-barang, jasa-jasa atau sewa-sewa, yang ditunjuk dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, baik menurut jenisnya maupun sebagai barang-barang, jasa-jasa atau sewa-sewa tertentu, untuk seluruh Indonesia atau untuk daerah-daerah tertentu, tidak boleh melampaui maksimum, yang telah ditetapkan untuknya dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah itu.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah itu, dapat diberikan pembebasan umum atau khusus dengan atau tanpa syarat dari larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 2.

Dengan Peraturan Pemerintah untuk kepentingan langsung pengendalian harga dapat diadakan peraturan-peraturan, antara lain :

- a. Agar supaya diketahui oleh umum harga-harga atau penggantian-penggantian, yang diperhitungkan dalam menjalankan suatu perusahaan atau mata-pencapaian;
- b. Untuk mencegah penahanan barang-barang yang diperuntukkan buat dijual, dan penolakan memberikan jasa dan penolakan sewa, sepanjang tindakan-tindakan itu dilakukan pada waktu penyelenggaraan suatu perusahaan atau matapencapaian.
- c. Untuk mencegah perdagangan berantai.

Pasal 3.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan-peraturan guna kepentingan penerapan, pelaksanaan, penegakan dan penataan ketentuan-ketentuan, yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 4.

Peraturan-peraturan harga, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang lain, tidak berlaku bilamana dan sepanjang pokok-pokok peraturannya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 5.

Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah tindak pidana ekonomi.

Pasal 6.

Segala peraturan yang ditetapkan berdasarkan "Undang-undang Pengendalian Harga 1948" tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dan sepanjang tidak dicabut atau diatur lain.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pengendalian Harga 1962".

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962,
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1962
TENTANG
PENGENDALIAN HARGA.

PENJELASAN UMUM.

Untuk mewujudkan front ekonomi yang kuat, sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E. berlandaskan Amanat Presiden tentang garis-garis besar ekonomi nasional yang dipimpin tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, maka penting sekali perhatian Pemerintah ditujukan kepada pengendalian dan pengawasan harga barang-barang esensial yang penting untuk kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini adalah sewajarnya apabila diadakan penegasan mengenai wewenang untuk mengatur urusan harga barang-barang, sesuai dengan maksud diadakannya regrouping Kabinet Kerja baru ini.

Undang-undang Pengendalian Harga 1948 (L.N. 1948 No. 295) yang ditetapkan dalam jaman penjajahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim sekarang ini, maka dianggap perlu Undang-undang tersebut ditarik kembali dan diganti dengan peraturan baru serta menjamin tercapainya maksud untuk melindungi konsumen dan mencegah kenaikan harga barang-barang dengan sewenang-wenang.

Karena keadaan memaksa, maka peraturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini dinyatakan, bahwa tidak saja dilarang menjual dengan harga atau memperoleh penggantian jasa atau sewa yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan, akan tetapi meminta atau menawarkan harga/jasa/sewa yang lebih tinggipun dilarang.

Maksimum yang ditetapkan itu dapat berlaku untuk suatu jenis barang, jasa atau sewa, akan tetapi dapat pula berlaku untuk masing-masing barang, jasa atau sewa itu secara khusus.

Lagi pula ketentuan maksimum tersebut dapat berlaku untuk seluruh Indonesia atau untuk sebagian saja dari wilayah Indonesia, segala sesuatu dengan mengingat banyak dan tidaknya barang-barang, jasa-jasa dan sewa-sewa di daerah-daerah yang bersangkutan.

Juga dinyatakan disini, bahwa kepada Pemerintah/Penguasa diberi kemungkinan untuk memberi pembebasan berhubungan dengan keadaan tertentu terhadap larangan melampaui maksimum yang telah ditetapkan.

Pasal 2.

Guna kepentingan pengendalian dan pengawasan harga barang-barang, jasa-jasa dan sewa-sewa perlu ditetapkan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu, misalnya perlu adanya kartu petunjuk harga, adanya catatan-catatan, larangan menahan barang-barang dan larangan melakukan perdagangan berantai.

Pasal 3.

Dalam pasal ini dibuka kemungkinan bagi Penguasa untuk mengadakan peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan penerapan (toepassing) pelaksanaan, penegakan (handhaving) dan penataan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal satu dan dua.

Pasal 4.

Ketentuan dalam pasal ini diperlukan untuk mencegah adanya dua macam ketentuan (dualisme) untuk sesuatu barang, jasa atau sewa.

Pasal 5.

Karena pengendalian harga itu berhubungan langsung dengan kepentingan ekonomi, maka sudah sewajarnya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

Pasal 6.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini dapat dicegah terjadinya suatu kekosongan peraturan dalam pengendalian harga berhubung dengan dicabutnya Undang-undang Pengendalian Harga 1948.

Pasal 7 dan 8.

Cukup jelas.

Diketahui
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1962/43; TLN NO. 2470